

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERIMAAN
PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011)**

Didik Harianto

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, penegakan hukum tak lebih baik. Rusaknya hakim bukan hanya terjadi pada pengadilan tingkat bawah, tetapi juga terjadi di tingkat Mahkamah Agung. Buktinya terlibat pada penerimaan putusan peninjauan kembali gembong narkoba yakni Hengky Gunawan. Hengky Gunawan yang di tingkat kasasi dibukum mati, kemudian pada tingkat peninjauan kembali di anulir hukumannya menjadi 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan narkoba dimana kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, seperti halnya korupsi dan terorisme. Putusan tersebut pun dianggap belum bisa menjadi yurisprudensi, karena Indonesia masih mengenal hukuman mati. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011, menurut hukum Islam institusi peninjauan kembali (PK) telah ada dan diakui dalam Islam serta dapat diberlakukan dalam jarimah (tindak pidana) hūdud dan ta'zīr asalkan tidak menyimpang dari kaidah Islam dan rasa keadilan. Sedangkan pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terhadap putusan tersebut terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*

Keyword : PK, MA, Putusan, dan Narkoba.

A. Pendahuluan

Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, penegakan hukum tak lebih baik. Contohnya, hakim agung Imron Anwari menganulir vonis mati gembong Narkotika Hanky Gunawan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengingkari janji yang dilontarkan pada 2006 untuk tidak memberikan grasi kepada terpidana narkoba tanpa terkecuali. Faktanya pengurangan hukuman mati menjadi seumur hidup ia hadiahkan kepada Meirika Franola pada 2011 dan Deni Satia Maharwan pada 2012.¹

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, grasi yang dikabulkan dalam kasus narkoba amat sedikit ketimbang jumlah permohonan, yakni 19 dari 128 permohonan grasi sepanjang 2004-2012. Namun, berapa pun jumlahnya dan apa pun alasannya, hadiah grasi itu tetap merupakan langkah mundur dalam perang melawan narkoba.

Narkoba bukan lagi sekadar ancaman. Ia pelan tapi pasti menghancurkan bangsa ini. Selama pengelola negara bermain-main dengan hukum, selama itu pula mafia narkoba menjadikan Indonesia sebagai barang mainan. Hukuman mati (*the death penalty*), memicu perdebatan sejak ratusan tahun lalu, namun tetap menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, terutama terkait dengan penolakan atas putusan hakim yang membatalkan vonis mati terhadap bandar narkoba kelas kakap Hengky Gunawan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan narkoba dimana kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, seperti halnya korupsi dan terorisme. Putusan tersebut pun dianggap belum bisa menjadi yurisprudensi, karena Indonesia masih mengenal hukuman mati.

Banyak kontroversi yang menyeruak ke permukaan di masyarakat mengenai hukuman mati. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Hukum secara jelas mengatur hukuman mati artinya bahwa hukuman mati itu konstitusional. Hukuman mati diadakan karena untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman mati sudah dibakukan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang sehingga hukuman mati memiliki kepastian hukum karena kekuatan undang-undang. Kekuatan undangundang bersifat mengikat terhadap setiap warganegara. Sehingga

¹<http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/10/17/14662/121/Langkah-MundurMelawan-Narkoba-> (Di akses pada tanggal 1 November 2012)

setiap warga negara harus mengakui adanya eksistensi hukuman mati di Indonesia.

Pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Hengky Gunawan permasalahan yang timbul adalah terkait adanya salah satu pertimbangannya meajelis hakim yang menyatakan bahwasannya hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana kemudian pertimbangan mengenai hukuman mati tersebut dijadikan salah satu bagian adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi, untuk menjatuhkan putusan peninjauan kembali dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain kepada pertimbangan mengenai ketentuan pidana mati tersebut sesungguhnya juga terdapat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang berdasarkan kepada alasan pemohon peninjauan kembali yang dijadikan bagian dari alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan tersebut juga perlu dikaji kembali dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang ada. Hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui, bahwasannya ketentuan pidana yang lebih ringan oleh majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali dapat dilakukan apabila surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau subsidairitas.² Kemudian pada saat dilakukan peninjauan kembali, alasan yang diajukan oleh pemohon ternyata bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan sebelumnya yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga terpidana seharusnya hanya terbukti terhadap dakwaan yang lain dimana ancaman hukumannya lebih ringan.³

Hal ini menjadi permasalahan yang kompleks, dikarenakan pertimbangan khususnya mengenai ketentuan pidana mati tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi hakim yang dapat menjadi landasan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut dapat dijatuhkan majelis hakim apabila

²M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 635-638

³*Ibid.*

dakwaan yang di dakwakan penuntut umum bersifat alternatif atau subsidairitas, dan terdapat alasan pemohon berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan yang ancaman hukumannya lebih berat sebelumnya tidak terbukti.⁴

Berbicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah merupakan salah satu wewenang lembaga peradilan khususnya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum pidana positif dan wewenang Qadi Qudah dalam hukum Islam, maka setidaknya berkaitan dengan tiga faktor yang mempengaruhi:

- a. Ketentuan hukum yang bersifat formal.
- b. Aparat penegak hukum.
- c. Para pihak yang berperkara, termasuk didalamnya para penasihat hukum.

Adapun ketiga faktor tersebut perlu dicari dari masing-masing faktor apa saja yang menjadi akar masalah yang muncul sehingga menimbulkan masalah atas munculnya permintaan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dicarikan alternatif solusinya yang dirasa tepat. Berdasarkan realitas di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisa putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung terutama putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011 terkait dengan penolakan atas putusan hakim yang membatalkan vonis mati terhadap bandar narkoba kelas kakap yakni Hengky Gunawan.

B. Gambaran Umum tentang Peninjauan Kembali dalam Hukum Positif

1. Sejarah Peninjauan Kembali

⁴Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam hukum positif, istilah Peninjauan Kembali (PK) tercantum pada pasal 15 Undang-undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁵

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali hanya apabila terdapat hal-hal baru atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.”

Peninjauan kembali juga diatur dalam pasal 31 Undang-undang No 13 Tahun 1965, Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang.”

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No 6 Tahun 1967 yang berfungsi untuk memberikan petunjuk terhadap apara hakim mengenai lembaga peninjauan kembali. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa meskipun dalam pasal 15 Undang-undang no 19 Tahun 1964 dan pasal 31 Undang-undang no 13 Tahun 1965 sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Namun karena undang-undang yang menentukan hal-hal baru atau keadaan baru serta syarat-syarat formilnya yang memungkinkan hal itu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut saat itu belum ada, maka permohonan tersebut seharusnya tidak diterima, baik itu permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Agung maupun kepada Pengadilan Negeri.

Setelah beberapa tahun kemudian, Surat Edaran No 6 Tahun 1967 dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali. Yang berisi bahwa peraturan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya, yaitu pada tanggal 19 Juli 1969. Akan tetapi melalui Surat Rdaran No 18 Tahun 1969, Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih memerlukan peraturan pelaksana lebih lanjut. Lembaga peninjauan kembali yang semula diatur dalam pasal 15 Undangundang No

⁵Undang-undang No 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15.

19 Tahun 1964, diatur kembali dalam pasal 21 Undang-undang No 14 Tahun 1970, yang berbunyi:⁶

“Apabila terdapat hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Namun ketentuan dan tata cara peninjauan kembali tersebut belum diatur menurut hukum, sedangkan dikalangan masyarakat telah berkembang berbagai macam perkara dengan beraneka ragam putusan hakim. Para pencari keadilan ada yang berkepentingan untuk menggunakan upaya hukum istimewa tersebut.³ Beberapa kasus di bidang pidana maupun perdata, telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap namun dirasakan secara materiil keliru, tidak bisa diperbaiki lagi justru karena cara atau upaya untuk memperbaikinya belum diatur atau belum ada.⁷

Dalam keadaan kritis tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Agung, sejalan pula dengan tuntutan rakyat, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan No.1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak saat itu terbukalah upaya hukum tentang peninjauan kembali yang dimaksud. Dalam perkara perdata maupun pidana yang terjadi di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan lainnya.⁸

2. Syarat-syarat Peninjauan Kembali

Berdasarkan hukum pidana positif, pengajuan permohonan peninjauan kembali harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat formil dan syarat materiil merupakan syarat dasar untuk diterimanya permohonan peninjauan kembali. Syarat-syarat formil menurut KUHAP tersebut adalah:

a) Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

⁶Undang-undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 21.

⁷K. Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 9.

⁸Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama, cet, Ke-2, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 103-104.

Putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika terhadap putusan itu tidak ada lagi atau tidak terbuka lagi menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.⁹ Selama perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang terbuka ialah upaya hukum biasa, baik berupa banding maupun kasasi. Atas putusan semacam itu, masih tertutup upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum biasa.

b) Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Dalam perkara pidana, sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berperkara, yaitu jaksa sebagai penuntut dan pihak terpidana. Mereka inilah yang disebut pihak materiil, karena yang berkepentingan secara langsung dalam perkara dan sekaligus sebagai pihak formil karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. Dalam pasal 263 Ayat (1), ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya dan tidak terdapat ketentuan lain yang membolehkan pihak lain selain terpidana atau ahli warisnya, sekalipun jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan negara.¹⁰

Jika permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana, maka terpidana harus membuat surat permohonan peninjauan kembali. Jika permohonan peninjauan kembali diajukan oleh ahli waris, maka sekiranya selama proses pemeriksaan masih berlangsung terpidana sebagai pemohon meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan dengan cara membuat pernyataan secara tegas, bahwa ahli waris tetap akan melanjutkan permohonan peninjauan kembali, hal ini harus dapat dibuktikan bahwa yang mengajukan tersebut adalah benar-benar ahli waris terpidana. Sebaiknya hal ini dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Sebelum mengajukan peninjauan kembali, terlebih dahulu mengajukan permohonan

⁹M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Crt. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 1199

¹⁰Pasal 263 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan sebagai ahli waris terpidana.¹¹

Peninjauan kembali pada akhir-akhir ini dirasa kurang adil jika hanya merupakan “hak terdakwa atau hak terpidana”, seolah-olah “kepentingan umum” yang diwakili penuntut umum kurang diperhatikan. Hal ini jika dilihat dari sisi hukum pidana dapat dibenarkan karena justru hukum pidana diberlakukan untuk memelihara/menjaga kepentingan umum. Sebagaimana pakar berpendapat bahwa huruf (c) dari pasal 263.

- c) Membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Sesuai ketentuan pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP, syarat formil yang menentukan syarat sahnya permohonan peninjauan kembali adalah adanya surat permintaan peninjauan kembali. Tanpa surat yang memuat alasan-alasan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, permintaan yang demikian dianggap “tidak sah”.

- d) Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 264 Ayat (1) KUHAP).

Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara di tingkat pertama. Ini berarti permintaan peninjauan kembali diajukan melalui panitera Pengadilan Negeri yang semula memutuskan perkara yang bersangkutan, kemudian Pengadilan Negeri selanjutnya yang akan memeriksa permintaan tersebut ke Mahkamah Agung.

- e) Tenggang Waktu.

Berbeda dengan peninjauan kembali dalam perkara perdata, dalam perkara pidana, mengenai tenggang waktu diatur dalam pasal 264 Ayat (3) KUHAP. Secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana tidak ada batas tenggang waktu untuk mengajukan. Salah satu yang terpenting dan utama adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung permintaan peninjauan kembali.

- f) Terpidana atau ahli warisnya belum pernah mengajukan peninjauan kembali.

¹¹Leden Marpaung, *Perumusan Memeori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 75

Syarat yang terakhir adalah dimana terpidana dan ahli warisnya belum pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana yang diatur pada pasal 268 ayat (3) KUHAP.

3. Tata Cara Permintaan Peninjauan Kembali

Pada tahap ini surat permintaan peninjauan kembali harus memuat dasar alasan peninjauan kembali dengan mewujudkan “novum” yang ditemukan sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP atau “novum” yang mana dilihat sesuai dengan kriteria yang digambarkan dalam ayat (2) (huruf b dan c) dan pasal 263 ayat (3) KUHAP.¹² Selanjutnya surat permintaan peninjauan kembali tersebut harus diserahkan kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.¹³

Sebelum menguraikan dasar alasan peninjauan kembali, terlebih dahulu harus menguraikan identitas terpidana atau ahli warisnya dan sedapat mungkin melampirkan potokopi sah petikan surat putusan pengadilan atau salinan surat putusan pengadilan yang bersangkutan disertai surat sah lainnya yang membuktikan bahwa putusan pengadilan yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
- b) Permintaan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya.
- c) Permintaan peninjauan kembali oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh panitera dan pemohon, dicatat dalam daftar dan dilampirkan pada berkas perkara.
- d) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
- e) Dalam pemeriksaan tersebut pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

¹²Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum” cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 151

¹³Pasal 264 ayat (1) KUHAP

¹⁴Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana..., hlm. 170-171.

- f) Atas pemeriksaan tersebut, dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera.
- g) Ketua pengadilan melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan dan kata pengantarnya sampai kepada pemohon dan jaksa.

Pada dasarnya peninjauan kembali dengan kasasi tidak berbeda dalam pengajuannya, sama-sama diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutuskannya. Bedanya adalah bahwa peninjauan kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi dengan waktu. Sedangkan kasasi dibatasi oleh waktu.¹⁵

4. Peninjauan Kembali Dalam Hukum Islam

Prinsip adanya peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ada sejak bangsa arab terdahulu, khususnya pada masa pemerintahan Turki Usmani. Adapun bentuk peradilan Turki Usmani pada masa sebelum Tanzimat yakni:

- a. Al-Jūz'iyāt (Mahkamah Biasa atau Rendah), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
- b. Mahkāmāh al-Istī'nāf (Mahkamah Banding), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi.
- c. Mahkāmāh al-Tāmāyz aū al-Nāqd wa al-Ibrām (Mahkamah Tinggi), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
- d. Mahkāmāh al-Istī'nāf al-Ūlyā (Mahkamah Agung), yang langsung di bawah pengawasan Sultan.

Lembaga istī'nāf tidak hanya ada pada peradilan Turki Usmani, pada peradilan Mesir-pun telah ada. Pada masa pemerintahan Ismail Pasya, dibentuk beberapa tingkatan mahkamah (pengadilan) yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, diantaranya:

¹⁵Leden Marpaung, *Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 71

- a. Majelis Aqlāmid Dā'awī
- b. Majelis Dā'wīl Balād
- c. Majelis Markāz, tugasnya menimbang kembali perkara-perkara yang telah diputuskan oleh kedua majelis diatas.
- d. Majelis Ibīdāi (pengadilan rendah)
- e. Majelis Istī'nāf, tugasnya menimbang kembali perkara-perkara yang telah diputuskan pengadilan sebelumnya.
- f. Majelis Al-Ahkām, berkedudukan di Kairo, bertugas menimbang kembali perkara di bawahnya.
- g. Majelis Tījārah, memutus perkara yang ada sangkut-pautnya dengan perdagangan.

Putusan yang telah diputus oleh qādi dapat diajukan revisi ke lembaga isti'nāf. Permohonan revisi ke lembaga isti'nāf dapat dilakukan oleh perorangan (individu) atau lembaga, yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh hasil putusan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan, diganti, atau dibatalkan.

Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting. Ia mendorong qodli/hakim untuk berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Karena hakim tersebut tahu bahwa hukum yang ia putuskan akan mungkin ditampakkan/diperlihatkan lagi di kemudian hari (di pengadilan banding), jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk berijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir.¹⁶

Hal ini juga sebagaimana firman Allah:

¹⁶Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا
 أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁷

Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan kebenaran merupakan tujuan utama dalam lembaga peradilan yang bebas. Hakim sebagai pemutus suatu perkara, selalu berlandung dan mengharap ridho Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan. Dengan keadilan segala cabangnya, baik keadilan kehakiman yang tidak membedakan antara seorang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berbangsa tinggi dan yang tidak, maupun keadilan yang mutlak, yang tidak membedakan antara yang musuh dan yang bukan musuh, keadilan itu wajib di terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Dalam hukum Islam, apabila suatu putusan kemungkinan terjadinya kesalahan atau mengandung perselisihan yang dijatuhkan oleh qādī, maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh qādī qūdāh, selanjutnya qādī qūdāh atau wakilnya diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan dibawahnya, untuk membatalkan putusan yang apabila tidak benar, atau membetulkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan itu telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya.¹⁹

Setelah Ali mengadili dan memutuskan hukum perkara yang mereka sengkatakan, kemudian mereka tidak mau menerima putusan tersebut, dan mereka pergi ke hadapan Rasulullah SAW, dan mereka mengajukan perkara mereka kepadanya, setelah Rasulullah SAW mendengar keterangan mereka, maka beliau membenarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Ali. Fiqih Islam dimasa lalu telah mengenal cara-cara peninjauan kembali suatu putusan, yaitu adanya ketentuan bahwa putusan hakim tidak boleh dimintakan penguatannya di empat tempat dan dapat dibatalkan apabila putusan itu menyalahi ijmā' ulāma atau menyalahi kaidah-kaidah atau nās yang jelas atau qisās, kecuali apabila putusan itu mempunyai landasan (dalil) penentang yang kuat.

Di kalangan Fuqaha pun menyatakan: “Sesungguhnya putusan hakim apabila diajukan dihadapan hakim lain, kemudian nampak adanya

¹⁷Surat Al-Maidah Ayat 8

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Tintamas, t.t.), hlm. 11.

¹⁹Muhammad Salam Madkur, Al-Qādā fi al-Islām, (Kairo: Dār an-Nahdah, t.t.), hlm 23.

kesalahan yang nyata, maka putusan tersebut boleh ditolak dan dibatalkan, serta diterangkan dasar-dasar penolakan atau pembatalannya itu. Sifat hukum Islam adalah bersifat umum, artinya bahwa sifat dan pandangan ditujukan secara keseluruhan, tidak pada hal-seihwal dan tidak pada orang-seorang, melainkan kepada semua ihwal, kepada semua orang, dan kepada semua masyarakat. Baik dalam hal perkara perdata maupun pidana.²⁰

Pembenaran untuk mempergunakan akal budi dalam memahami dan untuk kemudian melaksanakan ajaran dan hukum Islam berdasarkan prinsip, bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah atau berbeda dengan perbedaan zaman, tempat dan budaya. Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hukum pidana Islam adalah pembetulan putusan hakim menuju keadilan yang diharapkan oleh semua orang. Maka dalam hal ini apabila hakim memeriksa perkara ia akan terus berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin diterima oleh masyarakat, atau setidaknya lingkungan orang yang dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/ 2011

Keputusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Maka penetapan dan keputusan merupakan suatu hasil dari ijtihad hakim baik yang didasarkan kepada nās atau berdasarkan ijtihād hakim sendiri. Hasil keputusan Majelis Hakim didapat dari pembuktian yang terjadi di muka pengadilan atau dari faktor-faktor yang ditemukan dalam persidangan kemudian dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Musyawarah itu adalah tertutup untuk umum. Putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung mempunyai nilai objektif, oleh karena itu putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang berguna sehingga dasar pertanggungjawaban hakim pada masyarakat.²¹

Mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusan merupakan suatu pertanggungjawaban dari hakim terhadap masyarakat dan negara di dalam kedudukan sebagai alat kelengkapan Negara, yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut. Pertimbangan-

²⁰Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 77.

²¹Muh. Salam Madkur, *Al-Qāda Fī al-Islām*, Alih bahasa Imron A. M, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t. T.), hlm. 122

pertimbangan itu harus merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, tersusun sistematis anara yang satu dengan lainnya. Sebab didalam suatu pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan dan gambaran, yaitu;²²

1. Kepada pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan seperlunya untuk membeberkan pendapat dalam membela kepentingannya dalam memberikan bukti seperlunya guna memperkuat pendapat.
2. Seorang hakim harus memiliki kuat tidaknya suatu alat bukti dan alasan-alasan supaya dapat memberikan suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa.
3. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, hakim tidak menilai hak yang bebas, artinya terikat pada hukum, Undang-undang dan rasa keadilan.
4. Hakim harus memberikan suatu gambaran bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan hukum, Undang-undang dan rasa keadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim memasukkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusan, artinya bukan hanya untuk mencari ukuran yang tepat tentang hukuman yang akan dijatuhkan. Akan tetapi menunjukkan adanya sifat bahwa hakim itu “Bijaksana dan adil yang merupakan salah satu sifat yang mulia dari pada hakim”. Dan sifat bijaksana dan adil yang dimiliki oleh hakim itu, sesuai dengan kode etikanya, serta sifat yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَلِئِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۳۵﴾

Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan utama dari peradilan adalah menemukan keadilan. Untuk itu, sejumlah prosedur diletakkan guna

²²Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 34-35.

membantu hakim dan menyediakan sebuah sarana untuk mengerjakan tugas yudisial. Prosedur itu tidak dimaksudkan untuk mengikatnya dengan aturan prosedur yang terlampau banyak dan kaku. Hakim dapat merujuk pada prosedur atau dengan ijtihadnya. Khalifah Umar bin Khattab kepada seorang hakim, yaitu Abu Musa al-Asyhari sebagai berikut:

1. Hak atas putusan hakim adalah suatu tugas mutlak sesuai sunnah.
2. Selidiki setiap kasus yang dicurigai (untuk menghasilkan kebenaran),
karena kebenaran tanpa pelaksanaan adalah sia-sia.
3. Bersikaplah sama antara berbagai pihak dalam memberikan suatu pertanyaan dan penilaian.
4. Dalam memutuskan perkara, janganlah atas dosa si mulia mendapat harapan kemenangan dan si miskin putus asa, karena merasa jauh dari keadilan.
5. Beban pembuktian adalah pada pihak yang menuduh dan sumpah pada pihak yang menyangganya.
6. Dalam membuat sebuah putusan dalam satu periode, ternyata dalam putusan tersebut terdapat sesuatu yang tidak adil, juga ragu-ragu untuk memperbaikinya, kecuali hal itu. Terlalu lama sehingga tak seorangpun dapat mengubah, memperbaiki putusan adalah lebih baik dari pada mempertahankan ketidakadilan.

Sebelum menuju pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011, terlebih dahulu akan dipaparkan alasan-alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa bila diteliti putusan kasasi nomor: 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 yang mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa bersalah sehingga menghukum Terdakwa dengan hukuman "MATT", adalah putusan yang cacat yuridis dan mengandung kekeliruan yang nyata, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta terdapat keadaan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

- b. Bahwa atas dasar itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan a quo, sehingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar dan alasan yuridis bahwa, ternyata putusan Mahkamah Agung No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006, adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. *Kedua*, Adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- c. Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris* (tidak tunduk pada kasasi). Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif, dan preventif. Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- d. Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siap pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- e. Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Peninjauan Kembali, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.256/Pid/2007/PT.SBY., tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY., tanggal 17 April 2006. Sehingga Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Terdakwa dihukum menjadi 15 (Lima Belas) tahun penjara serta denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair selama 4 (Empat) bulan kurungan.

C. Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011

Menurut hukum Islam, institusi peninjauan kembali (PK) telah ada dan diakui karena peninjauan kembali itu adalah bagian dari upaya hukum. Lembaga peninjauan kembali yang ada di dalam Islam disebut dengan lembaga *istī'nāf*, yaitu lembaga yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Upaya hukum dalam Islam merupakan keharusan untuk dilakukan karena untuk mencari suatu keadilan. Dalam hukum Islam, institusi peninjauan kembali (PK) dapat diberlakukan dalam *jārimah* (tindak pidana) *hūdūd* dan *ta'zīr* asalkan tidak menyimpang dari kaidah Islam dan rasa keadilan.²³

Prinsip adanya Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ada pada masa Kalifah Umar Bin Khattab.²⁴ Hal ini sebagaimana penjelasan tertulis dari Khalifah Umar bin Khattab kepada *qādī* (hakim) Abu Musa alAsy'ari yang menyatakan sebagai berikut:

²³Suatu lembaga yang menerima permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama, lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 167. Yang dikutip dari bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul (kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama "undang-undang nomor 7 tahun 1989)

²⁴H. Raihan Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا
 ۸ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan kebenaran merupakan tujuan utama dalam lembaga peradilan yang bebas. Hakim sebagai pemutus suatu perkara, selalu berlandung dan mengharap ridho Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan. Dengan keadilan segala cabangnya, baik keadilan kehakiman yang tidak membedakan antara seorang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berbangsa tinggi dan yang tidak, maupun keadilan yang mutlak, yang tidak membedakan antara yang musuh dan yang bukan musuh, keadilan itu wajib di terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Dalam hukum Islam, apabila suatu putusan kemungkinan terjadinya kesalahan atau mengandung perselisihan yang dijatuhkan oleh qādī, maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh qādī qūdah, selanjutnya qādī qūdah atau wakilnya diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan dibawahnya, untuk membatalkan putusan yang apabila tidak benar, atau membetulkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan itu telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya.²⁶

Fiqih Islam dimasa lalu telah mengenal cara-cara peninjauan kembali suatu putusan, yaitu adanya ketentuan bahwa putusan hakim tidak boleh dimintakan penguatannya di empat (4) tempat dan dapat dibatalkan apabila putusan itu menyalahi ijmā' ulāma atau menyalahi kaidah-kaidah atau nās yang jelas atau qisās, kecuali apabila putusan itu mempunyai landasan (dalil) penentang yang kuat.²⁷

Sifat hukum Islam adalah bersifat umum, artinya bahwa sifat dan pandangan ditujukan secara keseluruhan, tidak pada hal-seihwal dan tidak pada orangseorang, melainkan kepada semua ihwal, kepada semua orang, dan kepada semua masyarakat. Baik dalam hal perkara perdata maupun pidana. Pembeneran untuk mempergunakan akal budi dalam memahami dan untuk kemudian melaksanakan ajaran dan hukum Islam berdasarkan prinsip, bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah atau berbeda

²⁵Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Tintamas, t.t.), hlm. 11.

²⁶Muhammad Salam Madkur, Al-Qāda fi al-Islām, (Kairo: Dār an-Nahdah, t.t.), hlm 23.

²⁷Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 77.

dengan perbedaan zaman, tempat dan budaya. Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hukum pidana Islam adalah pembetulan putusan hakim menuju keadilan yang diharapkan oleh semua orang.²⁸

Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis mati bagi pemilik pabrik narkoba Henky Gunawan. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Putusan ini dijatuhkan oleh Imron Anwari selaku ketua majelis dengan Achmad Yamanie dan Prof Dr Hakim Nyak Pha selaku anggota. Perkara bernomor 39 PK/Pid.Sus/2011 menganulir putusan kasasi MA sebelumnya yang menghukum mati Henky Gunawan. "Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM," demikian bunyi Peninjauan Kembali dari website MA. Persoalan ini kemudian menimbulkan Kontroversi. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara terang-terangan, terbuka sudah menyatakan adanya produk hukum yang tidak adil. Sebuah kemajuan besar dari paradigma aliran positivisme yang dianut di kalangan hakim. Padahal sebagai negara hukum (*rechtstaat*) harus berangkat dari kepastian hukum.

Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diputus Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie, dan Hakim Nyak Pha, yaitu Putusan Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2011 dalam kasus narkoba telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Putusan PK MA yang dimaksud tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan melemahkan semangat pemberantasan kejahatan narkoba yang sangat mendapat dukungan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Majelis Hakim PK, memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Hukuman Mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah, perihal apakah hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, adalah bukan kompetensi hakim PK aquo namun sudah sangat terang dan jelas merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK). "Schingga pertimbangan hukum dimaksud, justru secara hukum tidak relevan dan tidak beralasan.

²⁸Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Sujono, cet. Ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 262.

Hukuman mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia masih berlaku sebagai hukum positif. Hukuman mati tersebut sudah pernah dilakukan pengujian ke MK, dan berdasarkan Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, hukuman mati masih eksis, berlaku dan konstitusional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim PK dimaksud, justru melanggar dan tidak sesuai dengan Putusan MK. Yang berarti pula melanggar UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, sebab pelaku kejahatan yang dihukum mati dapat dikatakan telah melakukan kejahatan atas HAM itu sendiri.

Dengan demikian, putusan perkara no 39 PK/Pid.Sus/2011 tersebut bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bukan putusannya yang diuji akan tetapi alasan dasar hukum putusannya yang harus diuji. Pertimbangan ini dilandaskan pada keyakinan penuh sebagai hasil interpretasi yang benar. Pilihan perancang perubahan UUD 1945 yang membentuk sebuah MK secara terpisah dari MA dengan kewenangan melakukan judicial review secara logis mengandung konsekuensi putusan MA sebagai kekuasaan yudikatif dapat diuji terhadap UUD 1945 oleh MK karena tugas dan fungsi utama MK harus ditafsir dalam semangat pembukaan dan prinsip perlindungan konstitusi yang dapat ditarik dari UUD 1945. Sehingga keluhan atas gugatan atas sikap, perlakuan setiap putusan lembaga negara dapat ditarik dari UUD 1945.

Dalam hukum Islam, putusan perkara bernomor 39 PK/Pid.Sus/2011 termasuk dalam *jārimāh hūdūd*. Dalam *jārimāh hūdūd* sebaiknya seorang hakim menghindari pemberian pengurangan hukuman karena *jārimāh hūdūd* termasuk dalam *jārimāh* luar biasa (*extraordinary crime*). *Jārimāh hūdūd* bisa gugur karena adanya *syūbhāt*. Menolak atau pengurangan pelaksanaan hukuman karena *syūbhāt* merupakan perkara yang disyariatkan, sebagaimana sabda Nabi Saw: “*Idrâ’ al-hūdūd bi asy-syūbhât*”. (Tolaklah hukuman hudud karena adanya syubhat-syubhat).²⁹

Hadis itu pula yang mendasari suatu kaidah fikih terkenal, “*Al-Hūdūd Yasqūthu bi asy-Syūbhât*.” (Sanksi hudūd digugurkan karena adanya syubhat-syubhat). Hal ini juga sesuai dengan asas kehati-hatian dalam menerapkan hukuman bagi Hakim. Asas ini mirip dengan suatu kaidah yang berbunyi “seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum” (*al-imāmū an yūkbtiā fī*

²⁹As-Suyuthi, Jalaludin, t.t. *Al-Asybah wa an-Nazhâ'ir fī al-Furû'*. (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Usaha Keluarga, 1992), h.84. dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi.

al- āfiwa khāirūn min an yūkbtia fil uqūbah). Asas kehati-hatian dalam menerapkan hukuman bagi Hakim tersebut bisa berlaku apabila perbuatan terdakwa belum ada peraturan yang bisa menghukumnya. Sedangkan perbuatan terdakwa terhadap perkara ini sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jika perbuatan terdakwa yang sama sekali tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika apalagi terdakwa seorang gembong narkotika, perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan masa depan bangsa, sifat dari pada perbuatan para terdakwa yang merupakan kejahatan. Dengan demikian, penolakan hukuman atau perubahan hukuman bagi terdakwa dalam perkara bernomor 39 PK/Pid.Sus/2011 dengan alasan syūbhāt tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Hukum Islam secara umum bertujuan untuk kemashlahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hukum Islam dan terutama hukum pidana dalam Al-Qur'an secara universal memiliki kegunaan untuk memelihara agama, memelihara kehormatan manusia, melindungi akal, memelihara harta manusia, memelihara jiwa manusia dan memelihara ketentraman umum.³⁰ Oleh karena itu dalam sistem pidana Islam kepentingan atau perlindungan hukum terhadap korban sangat diperhatikan dan ancaman yang diberikan bersifat sangat tegas. Dalam Islam hanya ada satu pengadilan, jika qādī telah memutuskan perkara. Maka putusan tersebut bersifat tetap dan tidak bisa diubah oleh pengadilan lain, bahkan oleh khalifah sekalipun, kecuali ada bukti-bukti atau kesaksian baru yang berbeda dari sebelumnya.³¹

Di sisi lain, hukum Islam mempunyai dasar untuk membatalkan putusanputusan hakim dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang sudah diputuskannya. Di antara putusan-putusan yang dapat dibatalkan adalah meliputi:

a) Apabila berlawanan dengan Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dasar syari'ah. Seorang hakim harus mempunyai pengetahuan tentang pendapat para ulama tentang apa

³⁰Teguh Prasetyo, Abdullah Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalitas dan Deskriminalisasi, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 127.

³¹A. A. Humam Abdurrahman, Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia, cet. Ke-1, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm. VIII.

saja yang mereka sepakati (ijma') dan apa saja yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma' dan berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah yang diperselisihkan.³²

- b) Apabila berlawanan dengan kaidah-kaidah kulliyah (kaidah-kaidah umum) 'Tujuan syara' dalam pembentukan hukum, yaitu merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekundernya serta kebutuhan pelengkap. Jadi, setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu diantara tiga unsur tersebut, dimana tiga unsur tersebut dapat terbukti sebagai kemashlahatan manusia. Tahsinīyyah (kebutuhan pelengkap) tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharannya terdapat kerusakan bagi hajjiyyah (kebutuhan sekunder). Dan hajjiyyah juga tahsinīyyah tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharannya salah satunya terdapat kerusakan bagi dāruīyyah (kemashlahatan pokok).³³
- c) Apabila berlawanan dengan Nās Jāli (nash yang jelas/terang) Apabila ada suatu undang-undang yang berlawanan/menyalahi AlQur'an dan Sunnah atau keluar dari pokok-pokok syari'at atau keluar dari jiwa peraturan yang umum, maka undang-undang tersebut adalah batal secara mutlak dan tidak boleh seseorang mentaatinya bahkan tiap-tiap muslim wajib menentanginya.
- d) Apabila berlawanan dengan qiyās
Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan penetapan Allah, Sunnah Rasul, atau Ijtihād atau Qiyās. Oleh karena itu, syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang hakim adalah mampu berijtihad untuk menggali hukum dari nash-nash Al-Qur'an.

Secara umum tujuan pembentukan hukum menurut Islam ialah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat dengan jalan mengambil serta melaksanakan semua perbuatan yang bermanfaat dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang agama.

³²Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, alih bahasa: H. Asmuni Solihan Zamakhsari, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 341.

³³Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, penerjemah oleh: Noor Iskandar al-Bansani, Tolhah Mansur, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 339-340

Dengan kata lain, tujuan syari'at Islam ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup manusia baik rohani, jasmani, individu maupun sosial, sekaligus untuk melindungi kebaikan dan kemashlahatan orang banyak dengan menetapkan suatu keadilan diantara mereka. Maka dasar penjatuhan pidana (hukuman) pada masa sekarang ini adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus disesuaikan dengan besarnya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang membuat kejahatan dan ini merupakan hukuman dalam arti yang sebenarnya.

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana dan perbuatan-perbuatan kriminal serta sanksi hukumannya dalam Islam diatur secara khusus pada hukum pidana Islam atau sering disebut dengan istilah fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang diterima. Ruang lingkup fiqh jinayah ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai tindak kejahatan (kriminal) yaitu, pencurian, perzinaan, homoseksual, menuduh seseorang melakukan perzinaan, minuman khāmr, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan-gerakan kekacauan.

Oleh karena itu, kedudukan Fiqih Jinayah dalam struktur hukum Islam jelas erat kaitannya dengan konsep sādḍ al-dzāri'ah (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan) agar tercapai maqāsīd asy-syāri'ah (tujuan-tujuan syari'ah), yakni hifz ad-dīn (memelihara agama), hifz an-nāfsi (memelihara nyawa), hifz al- 'aqli (memelihara akal), hifz an-nāsb (memelihara keturunan), hifz al-māl (memelihara harta), dan hifz al-ūmmah (memelihara umat). Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang pengaturannya telah jelas, tegas dan terperinci ialah pengaturan tentang sanksi bagi pengedar dan yang memproduksi atau gembong narkoba.

Dalam pembahasan tentang hukum, yang harus diperhatikan sebagai hal yang paling esensial yaitu apakah sebenarnya tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sebagai tugas mengadili yang dibebankan kepada lembaga peradilan merupakan suatu tugas yang

memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya. 25 Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan kepada uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang menyatakan bahwa ketentuan pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terhadap putusan perkara peninjauan kembali nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup beralasan karena hukum positif masih menentukan adanya pidana mati dan pertimbangan tersebut dilakukan melalui penafsiran hukum yang tidak dapat dibenarkan serta dengan melampaui batas kewenangannya.

Sedangkan, pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terhadap putusan tersebut terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang didasarkan kepada alasan pemohon, yang bernilai melumpuhkan dakwaan yang sebelumnya dinyatakan terbukti pada tingkat kasasi (yang memuat ancaman pidana yang lebih berat), untuk dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menurut hukum Islam, institusi peninjauan kembali (PK) telah ada dan di akui dalam hukum Islam serta dapat diberlakukan dalam *jārimāh* (tindak pidana) *hūdūd* dan *ta'zīr* asalkan tidak menyimpang dari kaidah Islam dan rasa keadilan. Dengan demikian, putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa Hengky Gunawan dengan nomor perkara 39 PK/Pid.Sus/2011, menurut pandangan hukum Islam tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan serta putusan peninjauan kembali tersebut perlu dikaji kembali atau bahkan perlu dilakukan *judicial review*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 21.
- Undang-undang No 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- A. A. Humam Abdurrahman, Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia, cet. Ke-1, Jakarta: Wadi Press, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, penerjemah oleh: Noor Iskandar al-Bansani, Tolhah Mansur, cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- As-Suyuthi, Jalaludin, t.t. *Al-Asybah wa an-Nazhâ'ir fi al-Furû'*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Usaha Keluarga, 1992.
- H. Raihan Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama, cet. Ke-1 Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- K. Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Leden Marpaung, Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Leden Marpaung, *Perumusan Memeori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum” cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muh. Salam Madkur, *Al-Qāda Fī al-Islām*, Alih bahasa Imron A. M, Peradilan Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, t. T.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qāda fī al-Islām*, Kairo: Dār an-Nahdah, t.t..
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qādā fī al-Islām*, Kairo: Dār an-Nahdah, t.t.
- Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama, cet, Ke-2, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, alih bahasa: H. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifa, 2004..
- Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, alih bahasa oleh Ahmad Sujono, cet. Ke-1, Bandung: Al-Ma’arif, 1976.
- Teguh Prasetyo, Abdullah Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalitas dan Deskriminalisasi, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, cet. Ke-1 Jakarta: Tintamas, t.t.
- Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Tintamas, t.t.
- <http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/10/17/14662/121/Langkah-MundurMelawan-Narkoba-> (Di akses pada tanggal 1 November 2012)